PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO UNTUK GEDUNG PERTEMUAN WARGA, GUDANG PERKAKAS DAN GARDU RONDA

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN

SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO
UNTUK GEDUNG PERTEMUAN WARGA, GUDANG PERKAKAS
DAN GARDU RONDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

SALINAN

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan warga Desa Panggungharjo maka diperlukan fasilitas gedung pertemuan warga, gudang perkakas dan gardu ronda;

b. bahwa untuk perubahan fungsi terhadap sebagian Tanah Desa Panggungharjo dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Panggungharjo untuk gedung pertemuan warga, gudang perkakas dan gardu ronda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

SALINAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

SALINAN

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri B Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16;

12. Paraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

13. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2015 Nomor 12) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 4);

SALINAN

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO
dan
LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN FUNGSI TANAH DESA PANGGUNGHARJO UNTUK GEDUNG PERTEMUAN WARGA, GUDANG PEKAKAS DAN GARDU RONDA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Pemerintah Desa adalah Lurah dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
d. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Desa;
e. Perangkat Desa adalah Pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
f. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
h. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
i. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
j. Pemanfaatan tanah desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

SALINAN

BAB II PERUBAHAN
FUNGSI TANAH KAS
DESA

Bagian Pertama

Azas dan Tujuan Perubahan Fungsi
Tanah Kas Desa

Pasal 2

Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa berazaskan keterbukaan, perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan fungsi Tanah Kas Desa ini telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Kecamatan Sewon.

Bagian Kedua

Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa

Pasal 4

(1) Tanah Kas Desa yang dialih fungsikan seluas ± 7.917 m² yang terdiri 15 (lima belas) bidang yang terletak di Pedukuhan Garon, Cabeyan, Geneng, Jaranan, Pandes, Sawit, Kweni, Dongkelan, Glugo dan Krapyak Wetan Desa Panggungharjo.
(2) Tanah Kas Desa yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah sawah yang akan dipergunakan untuk gedung pertemuan warga, gudang perkakas dan gardu ronda.
(3) Daftar Tanah Kas Desa yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

SALINAN

BAB III KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 05 April 2018
LURAH DESA ,

ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 05 April 2018
CARIK DESA,

ttd

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL : 15/Panggungharjo/2018

SALINAN